

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Proses Pemberian Ganti Rugi untuk perluasan Bandar Udara H. Hasan Aroeboesman Ende pelaksanaannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Tetapi dalam hal ini dalam proses pemberian ganti rugi terdapat pro dan kontra dimana terdapat beberapa pihak yang menyetujui dan tidak menyetujui pemberian ganti rugi tersebut dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti tanah, ruan gatas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah dan kerugian lain yang dapat dinilai.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas, penulis memberikan saran yang ditujukan kepada pihak Bandar Udara H. Hasan Aroeboesman, dapat meningkatkan transparansi terkait dengan proses pengadaan tanah dan melakukan sosialisasi yang insentif dan pendekatan yang partisipatif kepada masyarakat terkait dengan hak-hak mereka dalam proses pemberian ganti rugi sehingga tidak terjadi konflik.